



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1753 / SK-PEND / DPMPTSP /2020.

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB (Kelompok Bermain)  
“AL-ITTIHAD” KECAMATAN MANGKUBUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Ittihad Kereteg Kecamatan Mangkubumi tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Nomor : 003/PAUD-KBAI/VII/2020, Tanggal 18 Agustus 2020;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Ittihad Kereteg Kecamatan Mangkubumi telah mengusahakan didirikannya KB. (Kelompok Bermain);  
b. Bahwa KB AL-ITTIHAD yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/2231/PAUDNI, Tanggal 28 Juli 2020;  
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional KB AL-ITTIHAD tanggal 18 Agustus 2020;  
3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/4050/SK-PEND/DPMPTSP/2017, Tanggal 4 September 2017.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan KB (Kelompok Bermain) kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Ittihad Kereteg Kecamatan Mangkubumi untuk perpanjangan KB (Kelompok Bermain) dengan:
- Nama : **"AL-ITTIHAD"**  
Jenis Program : KB (Kelompok Bermain)  
Alamat : Kp. Kereteg RT.004 RW.003 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya  
Ketua Yayasan : H. Andang  
Ketua Pengelola : Idah Rosidah  
Telp : 085223247029
- Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.
- KETIGA** : Bahwa "KB AL-ITTIHAD" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidanginya;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD, KB sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 18 Agustus 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 19 Agustus 2020

